

**LARANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT *SUNDA WIWITAN*
DI KELURAHAN CIGUGUR KUNINGAN JAWA BARAT: STUDI
KOMPARATIF HUKUM ADAT PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

AFWAN ZAQI TAMAM

22103060045

DOSEN PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 1903 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji larangan poligami pada masyarakat adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Jawa Barat, melalui studi komparatif antara hukum adat perkawinan *Sunda Wiwitan* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan terkait poligami, di mana hukum positif Indonesia masih membuka ruang poligami secara terbatas melalui syarat dan izin tertentu, sedangkan masyarakat adat *Sunda Wiwitan* melarang poligami secara mutlak. Perbedaan tersebut menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya perjumpaan antara hukum negara dan living law dalam masyarakat adat yang sama-sama bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis-komparatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat *Sunda Wiwitan* di Cigugur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum adat perkawinan *Sunda Wiwitan* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan teori *social engineering* Roscoe Pound dan teori *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Adat Perkawinan Sunda Wiwitan melarang poligami secara mutlak, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya secara terbatas. Analisis menggunakan Teori Rekayasa Sosial dan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan menjaga keutuhan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan walaupun berbeda dalam pendekatan analisisnya.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Adat Perkawinan Sunda Wiwitan, Undang-Undang Perkawinan, Rekayasa Sosial, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This research examines the prohibition of polygamy in the Sunda Wiwitan indigenous community in Cigugur Village, West Java, through a comparative study between customary marriage law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study is motivated by differences in the regulation of polygamy, where state law still allows limited polygamy under certain conditions, while the Sunda Wiwitan community absolutely prohibits it based on customary values and beliefs.

This research is field research using a descriptive-analytical-comparative approach. Primary data were obtained through interviews with customary leaders and members of the Sunda Wiwitan community in Cigugur, while secondary data were collected through literature studies, including legislation, books, journals, and other relevant legal sources. The data were analyzed qualitatively by comparing customary marriage law with national marriage law and examining them through Roscoe Pound's Social Engineering Theory and Jasser Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah Theory.

The results indicate that Sunda Wiwitan customary marriage law absolutely prohibits polygamy, whereas Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates and permits polygamy under limited conditions. Analysis through Social Engineering Theory and Maqāṣid al-Sharī'ah Theory demonstrates that both legal systems share the same objectives of preserving family integrity, promoting justice, and achieving public welfare (maṣlaḥah), although they differ in their analytical approaches.

Keywords: Polygamy, Sunda Wiwitan Customary Marriage Law, Marriage Law, Social Engineering, Maqāṣid al-Sharī'ah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afwan Zaqi Tamam

NIM : 22103060045

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Larangan Poligami Pada Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat: Studi Komparatif Hukum Adat Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

01 Dzulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



METERAI TEMPEL
26103ANX408196572

Afwan Zaqi Tamam

22103060045

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afwan Zaqi Tamam

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afwan Zaqi Tamam


NIM : 22103060045

Judul : Larangan Poligami Pada Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat: Studi Komparatif Hukum Adat Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Yogyakarta, Mei 2026
01 Zulhijah 1447 H
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP: 19630119 19903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT SUNDA WIWITAN DI
KELURAHAN CIGUGUR KUNINGAN JAWA BARAT :STUDI KOMPARATIF
HUKUM ADAT PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFWAN ZAQI TAMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060045
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a27e98195f1b



Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a27d380c28c9



Penguji II
Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a27ca8d70b91



Yogyakarta, 04 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2901afa5955

MOTTO

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقَتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لَوْفَاتِهِ

Kepada mereka yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah empat kali
(sebagai shalat jenazah) atas kematiannya.

Imam Syafi'I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARI, GURU-GURU, DAN DIRI SENDIRI.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّعِدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْثَى	ditulis	<i>ā: Unṣā</i>

Kasrah + yā' mati	العلوان	ditulis	ī: <i>al-‘Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيره م	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنت م	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.


Skripsi yang berjudul “Larangan Poligami Pada Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan* Di Kelurahan Cigugur Kuningan Jawa Barat: Studi Komparatif Hukum Adat Perkawinan Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-Nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang.
6. Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu sabar dalam memberikan arahan serta cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Tokoh adat *Sunda Wiwitan*, Masyarakat Kelurahan Cigugur, dan Pemerintah Kelurahan Cigugur, teima kasih telah bersedia memberikan izin serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Ayahanda, terimakasih atas seluruh perjuangan yang tanpa henti dalam menghidupi perjalanan penulis, memberikan semangat, doa, nilai-nilai kehidupan, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri yang selalu beliau tekankan. Doa terbaik senantiasa dipanjatkan agar ayah diberikan kesehatan dan umur panjang, karena kehadirannya tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses dan capaian hidup penulis.

10. Ibunda, terima kasih yang setulus-tulusnya dipersembahkan kepada ibunda atas cinta, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dukungan, doa yang selalu hadir tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi kekuatan dan juga alasan kepada penulis dalam menghadapi setiap langkah-langkah yang dilalui. Semoga ibunda senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur panjang, karena kehadirannya selalu menjadi rumah dan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup penulis.
11. Saudara-saudara tercinta, Muhammad Fikri, dan Kamila Fatimah Az-zahra. Kehadiran kalian menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi penulis untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab, mampu memberi teladan, membimbing agar kelak dapat menghadapi realita-realita dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana.
12. Teman – teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menghadirkan ruang belajar yang dinamis melalui diskusi, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, serta kebersamaan yang indah selama masa studi.
13. Seluruh teman-teman KKN Nusantara Kanoman Satu, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo yang telah memberikan pengalaman-pengalaman, serta pelajaran yang berharga.
14. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dukungan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses perjalanan yang dilalui oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan dan menjadikan ilmu ini bermanfaat.



Yogyakarta, 7 Mei 2026
20 Dzulqa'da 1447 H

Yang Menyatakan,

Afwan Zaqi Tamam
22103060045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	17
B. Teori Rekayasa Sosial (<i>Sosial Engineering</i>).....	29
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN KELURAHAN CIGUGUR, KUNINGAN, JAWA BARAT, PENGATURAN POLIGAMI DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	34
A. Gambaran Umum Kelurahan Cigugur.....	34
B. Sejarah <i>Sunda Wiwitan</i> di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat	43

C. Pengaturan Poligami dalam Hukum Adat Perkawinan <i>Sunda Wiwitan</i>	46
D. Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
BAB IV ANALISIS POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT PERKAWINAN <i>SUNDA WIWITAN</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGGUNAKAN TEORI REKAYASA SOSIAL (<i>SOCIAL ENGINEERING</i>) DAN TEORI <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA.....	58
A. Analisis Poligami Berdasarkan Hukum Adat Perkawinan <i>Sunda Wiwitan</i> dan UU Perkawinan Menggunakan Teori Rekayasa Sosial (<i>Social Engineering</i>) dan Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	58
B. Perbandingan Hukum Adat Perkawinan <i>Sunda Wiwitan</i> dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pengaturan Poligami	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kelurahan Cigugur	36
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kelurahan Cigugur	37



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis Kelamin	38
Tabel 3. 2 Kelompok Usia.....	38
Tabel 3. 3 Siswa Aktif	39
Tabel 3. 4 Kelulusan.....	39
Tabel 3. 5 Pendidikan	40
Tabel 3. 6 Tempat	40
Tabel 3. 7 Pekerjaan	41
Tabel 3. 8 Etnis.....	42
Tabel 3. 9 Agama.....	43
Tabel 4. 1 Analisis pengaturan Poligami hukum adat perkawinan Sunda Wiwitan dan UU Perkawinan menggunakan Teori Rekayasa Sosial.	71
Tabel 4. 2 Analisis pengaturan Poligami hukum adat Sunda Wiwitan dan UU Perkawinan menggunakan Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda.	73
Tabel 4. 3 Perbandingan Poligami dalam hukum adat perkawinan Sunda Wiwitan dan UU Perkawinan.....	79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum majemuk, di mana hukum positif, hukum agama, dan hukum adat berjalan berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia memberikan jaminan penuh kepada setiap warga negara untuk menganut dan mengekspresikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kepercayaan lokal yang memiliki akar kuat di masyarakat adalah *Sunda Wiwitan* yang banyak dianut di wilayah Cigugur, Kuningan.¹

Selanjutnya, kepercayaan ini kini memperoleh pengakuan hukum yang lebih jelas setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menetapkan bahwa penganut kepercayaan dapat mencantumkan statusnya secara resmi dalam dokumen kependudukan. Bentuk pengakuan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna bahwa negara wajib menghormati nilai-nilai, norma, serta tatanan sosial yang hidup dalam hukum adat masyarakat penganutnya.²

Dalam hukum perkawinan *Sunda Wiwitan*, prinsip monogami menjadi norma dalam hukum perkawinan, yakni setiap individu hanya diperkenankan untuk

¹ Gina Sabrina, "Refleksi Akur Sunda Wiwitan Dan Pengakuan Negara Reflection Of Akur Sunda Wiwitan And State Recognition", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.1:9 (Desember 2020), hlm. 66-67.

² Kristina Viri, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia," *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol 2:2 (2020), hlm. 98.

melaksanakan perkawinan cukup satu kali dalam seumur hidup. Prinsip monogami dalam ajaran *Sunda Wiwitan* merefleksikan pandangan bahwa keluarga merupakan jagad alit (miniatur alam semesta), yakni ruang pembelajaran bagi manusia untuk menjaga keseimbangan, keutuhan, dan keharmonisan hidup. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap prinsip monogami dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum adat dan dapat dikenai sanksi sosial sebagai bentuk penegakan nilai-nilai adat yang berlaku.³

Adapun dalam Undang – Undang Hukum Negara nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami dengan persyaratan tertentu. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang yang bersifat terbatas dan bersyarat bagi praktik poligami, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat, khususnya istri dan anak. Pelaksanaan poligami hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum serta memperoleh persetujuan dari pihak istri dan izin dari pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum negara berupaya menempatkan monogami sebagai norma ideal, sementara poligami diposisikan sebagai pengecualian yang pengaturannya bersifat ketat dan restriktif demi menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.⁴

³ Leni Anggraeni, "Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Adat Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten, *AL HAKAM: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol 2:1 (Mei, 2022), hlm 44-45.

⁴ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2:2 (Desember 2015), hlm. 294.

Namun, perbedaan pandangan antara hukum adat perkawinan *Sunda Wiwitan* yang melarang poligami dan UU Perkawinan masih memberikan ruang terbatas bagi praktik tersebut, menimbulkan persoalan menarik dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Hukum adat *Sunda Wiwitan* menekankan larangan poligami sebagai bentuk menjaga keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga, sedangkan hukum perkawinan negara mengatur poligami secara restriktif untuk menjamin keadilan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis hukum adat perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai praktik poligami, khususnya bagi penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas pokok masalah pokok diskripsi diatas antara lain adalah:

1. Bagaimana poligami dalam Hukum Adat Perkawinan *Sunda Wiwitan* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana analisis poligami berdasarkan Hukum Adat Perkawinan *Sunda Wiwitan* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau menggunakan teori Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) dan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda, ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaturan poligami dalam Hukum Adat Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Mengetahui analisis larangan poligami pada Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berdasarkan Hukum Adat Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan teori Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan poligami pada Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur Kuningan Jawa Barat memiliki nilai sosial, moral, dan spiritual yang positif serta sejalan dengan prinsip keadilan. Melalui penelitian ini, masyarakat dan penegak hukum diharapkan lebih menghargai nilai-nilai adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan hukum negara yang berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya-karya yang membahas subjek yang sama yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan

penelitian yang akan dilakukan.⁵ Pada telaah pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Danny Trisno Susetyo, Aditya Fajri Kurnia Pradana, dan Herwin Sulistyowati yang berjudul “ Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam *Awig-Awig* Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam “. Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketentuan larangan poligami dalam *awig-awig* Desa Penglipuran memiliki tujuan utama untuk mempertahankan nilai sosial dan budaya lokal, khususnya dalam menjaga prinsip kesetaraan dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, aturan adat tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum nasional, yang masih memberikan ruang bagi praktik poligami dengan persyaratan tertentu, serta dengan hukum Islam yang memberi toleransi dalam kondisi tertentu. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat, hukum negara, dan ajaran agama agar tercipta keselarasan norma dalam kehidupan masyarakat yang beragam.⁶

Kedua penelitian yang dilakukan Moh. Komarudin, Afrohatul Laili, dan M. Syaifudin Anwar yang berjudul “ Relevansi Hukum Poligami Antara Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”. Adapun penelitian tersebut menyebutkan bahwa aturan hukum positif Indonesia yang masih memperbolehkan poligami dengan syarat

⁵ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga petunjuk teknis proposal *skripsi* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta 2021) hlm 8.

⁶ Danny Trisno Susetyo, Aditya Fajri Kurnia Pradana, Herwin Sulistyowati, “ Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam *Awig-Awig* Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Hukmu Journal of Islamic Law and Economics*, Vol 4:2 (Agustus 2025), hlm. 106.

tertentu belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai hak asasi manusia agar pelaksanaan poligami tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun diskriminasi terhadap perempuan.⁷

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainah, Legawan Isa, dan Bitoh Purnomo yang berjudul “ Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”. Adapun penelitian tersebut menyebutkan bahwa Praktik poligami yang terjadi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lago, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena sebagian besar suami yang berpoligami lebih memprioritaskan istri muda, baik dalam hal pembagian nafkah, perhatian, maupun giliran waktu. Selain itu, pelaksanaan poligami di wilayah tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan hukum adat, sebab dalam aturan adat, poligami hanya dibenarkan bagi tokoh adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus garis keluarga.⁸

Keempat yang dilakukan Muhammad Hasan Alfian Mudzakkir dan M. Nur Khotibul Umam yang berjudul “Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan *Madzhabul Arba'ah*”. Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan Di Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, terdapat kebiasaan unik di mana calon pengantin perempuan

⁷ Moh. Komarudin, Afrohatul Laili, dan M. Syaifudin Anwar, “ Relevansi Hukum Poligami Antara Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakta* Vol 2:1 (2024), hlm, 9

⁸ Nur Ainah, Legawan Isa, dan Bitoh Purnomo, “ Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Muqaranah* Vol 6:1 (Juni 2022), hlm. 15.

membuat kesepakatan larangan poligami sebagai bagian dari perjanjian perkawinan, namun dilakukan sebelum akad nikah dan tidak di hadapan umum. Tindakan tersebut dianggap sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan bentuk kasih sayang terhadap calon suami, meskipun praktik seperti ini jarang disaksikan langsung oleh tokoh agama setempat. Dari sudut pandang hukum positif, perjanjian tersebut diperbolehkan dan sah secara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 UU Perkawinan asalkan dilakukan dengan kehadiran saksi atau pihak ketiga serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan ini penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan larangan poligami.⁹

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Poligami bagi Anggota Polri”. Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa larangan poligami bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, merupakan ketentuan hukum internal yang bersifat mengikat. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut dianggap sebagai pelanggaran norma hukum dan dapat dikenai sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Meskipun demikian, ketentuan larangan tersebut dinilai tidak

⁹ Muhammad Hasan Alfian Mudzakkir, M. Nur Khotibul Umam, “Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Madzahibul Arba’ah”, *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol, hlm.47.

sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena menurut Surah An-Nisa ayat 3 dan pandangan sebagian besar ulama mazhab, poligami diperbolehkan selama dapat dijalankan dengan adil dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.¹⁰

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Sahri yang berjudul “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum poligami, kondisi ekonomi, lemahnya komunikasi dalam rumah tangga, pergaulan, serta pengaruh media sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa suami yang ingin berpoligami wajib mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. Proses permohonan izin poligami harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara serta Undang-Undang Peradilan Agama. Apabila seorang suami melakukan poligami tanpa memperoleh izin pengadilan atau persetujuan istri pertama, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap suami maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkawinan tersebut.¹¹

¹⁰ Muhammad Hidayat, “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Poligami bagi Anggota Polri”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2022), hlm. Vi.

¹¹ Wahyudi Sahri “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).”, *Skripsi, Universtas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2023), hlm. xiv

Berdasarkan beberapa Penelitian Terdahulu yang sudah disebutkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pada fokus kajian yang akan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah larangan poligami pada penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* yang terjadi di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, yang hingga kini belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum adat perkawinan dan Undang – Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, guna mengetahui ketentuan larangan poligami pada penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* yang terjadi Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Dengan fokus dan pendekatan yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan teori yang memiliki relevansi langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Teori-teori ini berfungsi sebagai acuan ilmiah yang mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap topik penelitian serta memberikan penjelasan mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus kajian.¹²

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan teori yang membahas tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan

¹² Dominikus Dolet U, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. ke-1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

pengecahan kemudaratan bagi manusia. Secara klasik, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dipahami sebagai upaya menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, Jasser Auda mengembangkan konsep maqāṣid dengan pendekatan sistem (*system approach*) yang lebih kontekstual, fleksibel, dan multidimensional dalam membaca persoalan hukum kontemporer.¹³

Menurut Jasser Auda, hukum tidak dapat dipahami secara parsial dan tekstual semata, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Pendekatan sistem tersebut terdiri dari enam fitur utama, yaitu: *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas), dan *purposefulness* (orientasi tujuan).¹⁴

Dalam penelitian ini, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda digunakan untuk menganalisis ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan larangan poligami pada masyarakat adat *Sunda Wiwitan* di Cigugur. Teori ini relevan karena mampu melihat apakah suatu aturan hukum telah memenuhi tujuan kemaslahatan, keadilan, perlindungan terhadap perempuan, serta keharmonisan keluarga sebagai bagian dari tujuan hukum perkawinan.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 45-52.

2. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Seiring perkembangan peradaban manusia hukum menjadi sarana utama dalam mencapai ketertiban sosial. Hukum berperan penting sebagai alat kontrol sosial yang menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek internal sifat manusia, seperti perilaku, keinginan, dan kepentingan pribadi, agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aspek eksternal dan lingkungan sosial. Dalam prosesnya, perubahan hukum juga dapat memengaruhi perubahan sosial, karena hukum tidak hanya berfungsi mempertahankan tatanan yang ada, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial atau alat pembentuk masyarakat (*social engineering*) yang mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih tertib, adil, dan berkeadaban.¹⁵

Law as a tool of social engineering adalah sebuah teori disampaikan oleh Roscoe Pound yang artinya hukum menjadi alat merekayasa pada Masyarakat. dalam hal ini hukum diharapkan turut andil dalam perubahan nilai sosial pada Masyarakat. Sehingga ia menyatakan hukum bukan hanya untuk meneruskan kekuasaan, tapi dapat memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori rekayasa sosial (*social engineering*) Roscoe Pound digunakan sebagai kerangka analisis yang dilakukan melalui enam

¹⁵ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2:1 (2023), hlm, 6.

¹⁶ *Ibid*, hlm 6.

tahapan. Pertama, menganalisis hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kedua, mengidentifikasi berbagai kepentingan yang terdapat dalam masyarakat (*theory of interests*). Ketiga, menganalisis keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) yang dibentuk oleh hukum. Keempat, mengkaji fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as social change*). Kelima, menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata melalui konsep *law in action*. Keenam, menganalisis efektivitas hukum sebagai *living law* yang hidup, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat. Keenam tahapan tersebut digunakan untuk memahami fungsi dan peran hukum adat *Sunda Wiwitan* dalam mengatur serta mempertahankan larangan poligami di masyarakat adat Cigugur.¹⁷

Dengan demikian, teori rekayasa sosial (*social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai instrumen aktif dalam membentuk perilaku dan pola kehidupan masyarakat. seperti pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*, hukum adat berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya agar tercipta keseimbangan antara manusia. teori ini, dapat dipahami bahwa keberlakuan larangan poligami dalam hukum adat *Sunda Wiwitan* bukan sekadar aturan, melainkan bentuk rekayasa sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan.

¹⁷ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di rumusan masalah, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari sumber-sumber utama dilapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan studi kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dengan cara menelaah dan mengumpulkan dokumen hukum, buku-buku jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yang berarti penelitian ini akan menggambarkan (deskriptif) larangan Poligami, menganalisis (analisis), serta membandingkan (komparatif) pandangan hukum Adat dan hukum Positif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan landasan teori tujuan *Maqasid Syari'ah* dan teori Rekayasa Sosial. Teori *Maqasid Syari'ah* digunakan analisis untuk menilai kemaslahatan yang ingin

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Tarsito: Bandung, 2003), hlm. 13-21

dicapai. Sementara itu, teori kontrol sosial (*social engineering*) digunakan untuk menjelaskan fungsi hukum adat *Sunda Wiwitan* sebagai alat pengendali perilaku dan penjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya terkait larangan poligami.

3. Bahan Data

a. Bahan Primer

Sumber bahan primer dikumpulkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan hukum Adat perkawinan *Sunda Wiwitan*.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai larangan Poligami. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui berbagai sumber tertulis lainnya seperti catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber melalui tanya jawab untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendetail mengenai topik penelitian. Jenis wawancara ini bersifat terbuka dan tidak

kaku, sehingga peneliti dapat menelusuri lebih jauh pandangan, pengalaman, serta persepsi informan secara menyeluruh dan kontekstual.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat berupa naskah, arsip, foto, video, atau bentuk rekaman lainnya yang memberikan informasi pendukung terhadap hasil observasi dan wawancara di lapangan.²⁰

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan serta mengkaji informasi yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Tujuan utama dari analisis ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari sudut pandang hukum adat dan hukum Positif terhadap larangan Poligami bagi penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 193-213.

²⁰ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta, UNS Press, 2006), hlm. 88-99.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda teori kontrol sosial (*sosial engineering*)

BAB III membahas tentang pengaturan poligami dalam hukum adat perkawinan dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta larangan poligami pada masyarakat adat *Sunda Wiwitan* di kelurahan cigugur, kuningan, jawa barat.

BAB IV membahas analisis larangan poligami pada masyarakat adat *Sunda Wiwitan* di kelurahan cigugur, kabupaten kuningan, jawa barat berdasarkan hukum adat perkawinan dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan poligami pada masyarakat adat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Jawa Barat, serta analisis komparatif antara hukum adat perkawinan dan UU Perkawinan tentang Perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, larangan poligami dalam Hukum Adat Perkawinan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur diterapkan secara mutlak karena dianggap bertentangan dengan nilai kesetiaan, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi masih memperbolehkan poligami secara terbatas dengan syarat tertentu. Meskipun berbeda dalam pengaturannya, keduanya bertujuan menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan Teori Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) Roscoe Pound dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Jasser Auda, larangan poligami dalam Hukum Adat Perkawinan Sunda Wiwitan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama bertujuan menjaga keutuhan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan. Perbedaannya, Teori Rekayasa Sosial menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, sedangkan Teori Maqāṣid al-

Syarī'ah menitikberatkan pada tujuan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat adat *Sunda Wiwitan*, hendaknya senantiasa menjaga dan menaati nilai, norma, serta aturan adat yang berlaku, khususnya terkait larangan poligami yang telah menjadi bagian dari sistem hukum adat mereka. Praktik poligami dan perceraian lalu menikah lagi dapat bertentangan dengan aturan adat serta berpotensi mengurangi tujuan utama larangan poligami, yaitu menjaga keutuhan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat adat *Sunda Wiwitan* diharapkan tidak hanya mematuhi ketentuan adat secara formal, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang melandasinya, seperti kesetiaan, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Dengan demikian, eksistensi hukum adat dapat tetap terjaga, memiliki daya ikat yang kuat dalam kehidupan masyarakat, serta mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum nasional., khususnya terkait regulasi perkawinan dan perlindungan keluarga.
3. Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa perkawinan bukan hanya hubungan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang

menuntut tanggung jawab moral, emosional, sosial, dan spiritual demi terciptanya keluarga yang harmonis.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam praktik perkawinan masyarakat adat di Indonesia dengan cakupan wilayah dan objek penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT
ABYAN. 2014.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

----- . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.

----- . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*.
Bandung: Binacipta, 1976.

Makmun, Rodli, dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo:
STAIN Ponorogo Press, 2009.

Pound, Roscoe. *Tugas Hukum*. Terjemahan Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara, 1965.

----- . *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan Mohamad Radjab. Jakarta:
Bhratara Karya Aksara, 1982.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Shodiqin, Ali. *Fiqh, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Sutisna dkk. *Panorama Maqāsid Syariah*. Bandung: Media Sains Nusantara, 2021.

Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden: E.J. Brill, 1931.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Ainah, Nur, Legawan Isa, dan Bitoh Purnomo. “Penetapan Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Muqaranah*, Vol 6:1 (Juni 2022).

Anggraeni, Leni. ”Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Adat Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten”. *AL*

HAKAM: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol 2:1 (Mei 2022).

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)". *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2:2 (Desember 2015).

Gimanti, Retno. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Hikmah*, Vol 2:1 (Maret 2018).

Komarudin, Moh., dkk. "Relevansi Hukum Poligami Antara Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Fakta*, Vol 2:1 (2024).

Mudzakir, Muhammad Hasan Alfian dan M. Nur Khotibul Umam. "Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Madzhabul Arba'ah". *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Muttaqqien, Ahmad. "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran *Sunda Wiwitan* aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)". *Al-Adyan*, Vol 8:1 (Januari-Juni 2013).

Sa'bana, Sofia Mubarakah dan Rusdiana Navlia. "Penerapan Teori Fungsi Hukum Roscoe Pound: Social Engineering di Indonesia". *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 12:1 (April 2025).

Sabrina, Gina. "Refleksi Akur *Sunda Wiwitan* Dan Pengakuan Negara Reflection Of Akur *Sunda Wiwitan* And State Recognition". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.1:9 (Desember 2020).

Sembiring, A. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol 3: 2 (2021).

Sundari, Nata, dkk. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2:1 (2023).

Susetyo, Danny Trisno, dkk. "Analisis Yuridis Larangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". *Al-Hukmu Journal of Islamic Law and Economics*, Vol 4:2 (Agustus 2025).

Swandana, I Wayan. "Sistem Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol 8:1 (Agustus 2020).

Lain-lain

Dolet U, Dominikus. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke-1. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Hidayat, Muhammad. "Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Poligami bagi Anggota Polri". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kecamatan Cigugur. *Profil Kelurahan Cigugur Tahun 2023*. Kabupaten Kuningan.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

Prayudi, Rian. *Hukum Perkawinan Adat*. Riau: Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022.

Sahri, Wahyudi. “Implikasi Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.

Strathof. *Sadjarah Ngadegna Agama Djawa Sunda (ADS)*. Garut: 1970.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. *Petunjuk Teknis Proposal Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Kento Subarman (Tokoh Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan*). Wawancara oleh Penulis. Cigugur, Kuningan, 2026.

Subrata (Tokoh Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan*). Cigugur, Kuningan, 2026.

Wawan (Masyarakat Adat *Sunda Wiwitan*). Cigugur, Kuningan, 2026.